

**‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIRO PERJALANAN
TERHADAP PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN
YANG DINYATAKAN PAILIT
(Studi Kasus Kepailitan Mandala Airlines)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**KAMALUDIN
15340106**

PEMBIMBING:

DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Bentuk hubungan hukum biro perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan yaitu kerjasama, dimana dalam kerjasama tersebut menggunakan *escrow account* yang digunakan biro perjalanan untuk menandatangani sejumlah uang untuk pembelian tiket maskapai penerbangan. Permasalahan timbul ketika perusahaan maskapai penerbangan tersebut mengalami sebuah kepailitan, dimana *escrow account* tersebut dibekukan sehingga uang deposit yang dimiliki oleh biro perjalanan tersebut tertahan dalam *escrow account*. Disisi lain Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/3/2006 tentang penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa hanya menjelaskan mengenai salah satu berakhirnya perjanjian antara perusahaan maskapai penerbangan dengan biro perjalanan adalah pailit, maka diperlukannya upaya perlindungan terhadap biro perjalanan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*) dan bersifat *yuridis empiris* dimana data-data yang dikumpulkan di lapangan dipadukan dengan perundang-undangan yang ada. Sehingga untuk memperoleh data data tersebut maka diperlukan sumber hukum primer yaitu data lapangan mengenai kepailitan mandala airlines, dan sumber hukum sekundernya berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai kepailitan dan perlindungan hukum, kemudian untuk memperkuat data maka ditambahkan pula teori perlindungan hukum dan teori kepailitan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa uang deposit dalam *escrow account* tersebut bisa dikategorikan sebagai jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga biro perjalanan dikategorikan sebagai kreditur preferen, artinya biro perjalanan termasuk salah satu kreditor yang harus didahulukan dalam pembagian *boedel* pailit perusahaan maskapai penerbangan mandala airlines.

Kata kunci: biro perjalanan, perusahaan maskapai penerbangan, kepailitan, perlindungan hukum



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamaludin
NIM : 15340106
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Kepailitan Mandala Airlines)**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Mei 2019
Saya yang menyatakan,



Kamaludin

NIM 15340106



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIRO PERJALANAN TERHADAP PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS KEPAILITAN MANDALA AIRLINES)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAMALUDIN
NIM : 15340106
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai Munaqasyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

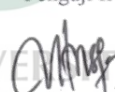
Ketua Sidang


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 197309242000031001

Penguji I


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum.
NIP.197701072006042002

Penguji II


Ratnasari Fajaria Abidin, S.H., M.H.
197610182008042009

Yogyakarta, 23 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN


Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 197104301995031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kamaludin

NIM : 15340106

Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Kepailitan Mandala Airlines)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2019

Pembimbing

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP 197309242000031001

MOTTO:

*“Terbentur Karena Keadaan,
Terbentuk Karena Pola Pemikiran”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada ilmu pengetahuan dalam
bidang hukum pada umumnya

Kepada keluarga dan teman temanku semua pada khususnya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayahnya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIRO PERJALANAN TERHADAP PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.h., M.Hum. selaku ketua program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga;
4. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik;
5. Prof. Euis Nurlailawati, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Bapak Roni Pattiasina, S.H. Yang telah membantu dan memberikan arahan dalam data skripsi ini;
7. Seluruh jajaran DPW ASITA DIY yang telah membantu memberikan data yang diperlukan dalam skripsi ini;
8. Orangtua yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil guna terselesaikannya skripsi ini;
9. Teman-teman Ilmu Hukum '15 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Teman-teman KKN 231 Dusun Karang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Wonosobo – Yogyakarta;
12. Teman-teman Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Teman-teman Somplak (dika, antok, iqbal, hasna, winna, santi) yang sedari awal kuliah saling membantu satu sama lain;
14. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 14 Mei 2019
Penyusun,

Kamaludin
15340106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II BIRO PERJALANAN DAN MASKAPAI	
PENERBANGAN	21
A. Biro Perjalanan	21
1. Pengertian	21
2. Fungsi Biro Perjalanan	23
3. Tata Cara Pendaftaran Usaha Biro Perjalanan.....	24
4. Pendaftaran Biro Perjalanan Terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan	26
B. Perusahaan Maskapai Penerbangan.....	27
1. Pengertian Perusahaan Maskapai Penerbangan.....	27
2. Jenis-Jenis Maskapai Penerbangan	28
3. Asas Hukum Dalam Penerbangan	31

4. Tata Perizinan Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga	34
5. Kewajiban Maskapai Penerbangan Niaga dan Tanggung Jawab Pengangkut	38
6. Sekilas Mengenai PT. Mandala Airlines	40
7. Putusan pailit PT. Mandala Airlines	42
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPAILITAN	44
A. Perlindungan Hukum	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum	44
2. Bentuk Perlindungan Hukum	48
B. Hukum Kepailitan	49
1. Pengertian Kepailitan	49
2. Asas Kepailitan	52
3. Prinsip Dalam Kepailitan	53
4. Tata Cara Permohonan Pailit	65
5. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya	67
6. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit	68
7. Pengurusan Harta Pailit	73
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIRO PERJALANAN DALAM PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT	74
A. Analisis Putusan Pailit PT. Mandala Airlines	74
1. Alasan PT. Mandala Airlines Mengajukan Pailit	74
2. Mempunyai Dua Kreditur Atau Lebih	78
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines	84
B. Kedudukan Biro Perjalanan dalam Perusahaan Maskapai Penerbangan yang Dinyatakan Pailit	85
C. Perlindungan Hukum Terhadap Biro Perjalanan Dalam Kepailitan Mandala Airlines	88

BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
CURRICULUM VITAE.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹

Untuk menghubungkan wilayah satu dengan yang lain di Indonesia tersebut tentunya dibutuhkan moda transportasi baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Dengan ribuan pulau yang dimiliki Indonesia dan wilayah lautan yang lebih luas daripada luas wilayah daratannya, moda transportasi udara memiliki efisiensi waktu yang lebih baik dibandingkan dengan moda transportasi yang lain untuk menghubungkan suatu wilayah ke wilayah yang lain tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan transportasi udara tersebut tentunya memerlukan angkutan udara. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UUP) disebutkan bahwa:

“Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.”

¹ Maritim Indonesia Kemewahan Luar Biasa, www.kkp.go.id diakses 29 januari 2019.

Kemudian dalam Pasal 83 ayat (1) UUP disebutkan bahwa angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga² dan angkutan udara bukan niaga³. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan laporan PT. Angkasa Pura I dan II dalam kurun waktu tahun 2014-2017 tercatat bahwa jumlah penumpang keberangkatan dalam negeri angkutan udara terus meningkat, yakni 2014 sebesar 71.625.696 orang, 2015 sebesar 72.563.813 orang, 2016 sebesar 83.359.974 orang, dan 2017 sebesar 90.744.365 orang.⁴ Hal itu tentunya menjadi suatu peluang besar untuk menjalankan bisnis di bidang transportasi udara.

Tercatat jumlah maskapai penerbangan niaga berjadwal yang berada dalam data Direktorat Jendral Perhubungan Udara sejumlah 16 maskapai penerbangan.⁵ Persaingan usaha dalam bidang penerbangan ini tentunya akan membuat para perusahaan penerbangan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga bisa menjadi prioritas utama masyarakat dalam menggunakan maskapai penerbangan. Untuk melebarkan sayapnya dan mempermudah masyarakat dalam membeli tiket

² Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

³ Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

⁴ *Statistik Transportasi Udara 2017*. www.bps.go.id diakses 29 januari 2019

⁵ <http://hubud.dephub.go.id> diakses 29 januari 2019

maskapai penerbangan, maka perusahaan maskapai penerbangan tersebut salah satunya menggunakan biro perjalanan sebagai salah satu kegiatan usaha penunjang angkutan udara. Dalam Pasal 131 ayat (1) UUP menyatakan:

“Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.”

Biro perjalan sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia No: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata disebutkan bahwa:

“Biro perjalanan wisata adalah usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibada.”

Dalam biro perjalanan sendiri, terdapat agen maskapai penerbangan dalam tiap tiap perusahaan maskapai penerbangan. Agen sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/3/2006 tentang Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor barang dan/atau jasa yaitu:

“Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh principal yang menunjuknya.”

Bentuk kerjasama antara agen maskapai penerbangan dengan perusahaan maskapai penerbangan sendiri berupa perjanjian kerjasama. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 ayat (2)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/3/2006 tentang Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa disebutkan bahwa:

“Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir notaris.”

Saat melakukan hubungan kerjasama antara agen maskapai penerbangan dengan perusahaan maskapai penerbangan salah satunya menggunakan sistem deposit. Sistem deposit dalam penjualan tiket adalah agen tiket harus memberikan uang jaminan terlebih dahulu kepada perusahaan maskapai penerbangan yang tiketnya akan dijual maskapai tersebut. Setelah tiket terjual, dana tersebut diserahkan kembali kepada perusahaan maskapai penerbangan dan agen maskapai penerbangan akan diberi komisi penjualan tiket tersebut sebagai keuntungan.⁶

Saat pembayaran tiket dari agen maskapai perusahaan terhadap agen maskapai perusahaan sendiri menggunakan pola *escrow account* atas nama perusahaan maskapai penerbangan. *Escrow account* di definisikan dalam penjelasan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/11/PBI/2001 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern:

“Escrow Account yaitu rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang

⁶ Sistem Deposit Agen Sulit Diubah, www.nasional.kompas.com diakses 29 januari 2019

dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.”

Dalam persaingan yang semakin ketat antar maskapai penerbangan tersebut, tidak jarang menimbulkan salah satu perusahaan maskapai penerbangan tersebut mengalami sebuah kepailitan. Kepailitan sendiri menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disingkat UUKPKPU) adalah:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun syarat kepailitan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU:

“Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Setelah sebuah perusahaan diputus pailit oleh pengadilan, maka akibat-akibat putusan pailit pun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit.⁷ Harta kekayaan debitor yang masuk harta

⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 163

pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijkbeslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.⁸

Kemudian permasalahan terjadi saat perusahaan maskapai penerbangan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang mana biro perjalanan tersebut pada mulanya menggunakan sistem deposit dalam penjualan tiket harus memberikan uang jaminan terlebih dahulu kepada perusahaan maskapai penerbangan yang tiketnya akan dijual maskapai tersebut. Setelah tiket terjual, dana tersebut diserahkan kembali kepada perusahaan maskapai penerbangan dan agen maskapai penerbangan akan diberi komisi penjualan tiket tersebut sebagai keuntungan.

Akan tetapi, ketika perusahaan maskapai penerbangan tersebut dinyatakan pailit, dan perjanjian kerjasama antara biro perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan tersebut menggunakan pola *escrow account* atas nama perusahaan maskapai penerbangan tersebut, maka uang deposit biro perjalanan akan tertahan dalam *escrow account* tersebut. Berdasarkan Pasal 16 UUKPKPU:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Artinya, uang deposit agen maskapai penerbangan yang tertahan dalam *escrow account* tersebut termasuk kedalam *boedel* pailit. Berhubung dalam Peraturan Menteri Perdagangan

⁸ *Ibid.*, hlm. 163

Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/3/2006 tentang Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa hanya menjelaskan salah satu berakhirnya perjanjian antara perusahaan maskapai penerbangan dengan biro perjalanan adalah pailit, maka diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap biro perjalanan.

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Biro Perjalanan Terhadap Perusahaan Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit (Study Kasus Mandala Airlines).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengerucutkan menjadi 2 rumusan masalah dari pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan biro perjalanan dalam perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi biro perjalanan dalam perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan biro perjalanan dalam perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit menurut undang-undang yang berlaku.
2. Mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap biro perjalanan dalam maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit.
3. Sebagai sarana implementasi keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan serta membandingannya dengan realita yang terjadi.
4. Sebagai salah satu rujukan penelitian kelak dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi karya Aulia Layinna Khairunnisa dengan judul “Analisis yuridis mengenai hukum keagenan dalam hal kepailitan perusahaan prinsipal (Study Kasus PT. Metro Batavia)”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.⁹ Didalam karya skripsi tersebut membahas tentang bagaimana status hukum agen perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan dalam hal kepailitan ditinjau dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum keagenan dan hukum kepailitan di Indonesia, dan bagaimana perlindungan bagi agen penjual tiket dalam hal pengembalian uang deposit yang telah disetorkan oleh para agen penjualan tiket ke dalam rekening

⁹ Aulia Layinna Khairunnisa, “Analisis Yuridis Mengenai Hukum Keagenan Dalam Hal Kepailitan Perusahaan Prinsipal (Study Kasus PT. Metro Batavia)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta 2013

Batavia Air setelah Batavia Air menyandang status sebagai debitor pailit.

Kedua, Skripsi karya Gillang Pamungkas dengan judul “Perlindungan hukum terhadap agen perjalanan dalam pengembalian uang jaminan tiket akibat kepailitan perusahaan maskapai penerbangan”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.¹⁰ Di dalam karya skripsi tersebut membahas tentang apa bentuk perlindungan hukum terhadap agen perjalanan dengan adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan, apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi agen perjalanan dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan, dan apa upaya hukum penyelesaian yang dilakukan oleh agen perjalanan atas kerugian yang timbul dari adanya kepailitan perusahaan maskapai penerbangan.

Ketiga, Skripsi karya Elsy Dwi Permatasari dengan judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada maskapai penerbangan yang pailit.” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.¹¹ Di dalam karya skripsi tersebut membahas tentang apa implikasi hukum suatu perusahaan penerbangan yang dinyatakan pailit terkait dengan tanggungjawab kepada pihak ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang

¹⁰ Gilang Pamungkas, *Perlindungan Hukum Terhadap Agen Perjalanan Dalam Pengembalian Uang Jaminan Tiket Akibat Kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan.*, Skripsi, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember 2016.

¹¹ Elsy Dwi Permatasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Jember, 2015

tidak terpenuhi haknya karena perusahaan dinyatakan pailit, serta apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang dialami akibat perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan mengalami pailit.

Keempat, Thesis karya Bravika Bunga Ramadhani dengan judul “Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan (Studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PT. Prudential Life Insurance.” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.¹² Di dalam karya thesis tersebut membahas mengenai apakah putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian utang pituang dalam perkara kepailitan dalam kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta apakah kewenangan Menteri Keuangan yang dapat mempailitkan perusahaan asuransi dapat mengakibatkan perusahaan asuransi kebal pailit.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi

¹² Bravika Bunga Ramadhani, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang PT. Prudential Life Insurance, Thesis*, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Semarang, 2009

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

2. Teori Kepailitan

Dalam sebuah perusahaan tak lepas dari ancaman sebuah pailit. Kata pailit sendiri berasal dari bahasa perancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.¹⁴

Dalam penyelesaian utang dari debitor terhadap kreditornya dikenal 3 prinsip utama, yaitu:¹⁵

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, thn 2000), hlm. 53

¹⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 5

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27

a. Prinsip *paritas creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

b. Prinsip *pari passu pro rata parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara berkeadilan dengancara sesuai dengan proporsiya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

c. Prinsip *structured creditorium*

Prinsip *structured creditorium* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai

macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

1) Kreditor separatis¹⁶

Kreditor separatis yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (*pand*) atau memegang hak tanggungan (hipotik). Undang-undang mengatakan bahwa untuk didahulukan diantara orang yang berpiutang adalah orang yang terbit dari hak istimewa yaitu dari gadai dan hipotik, selain itu kreditor ini mempunyai wewenang untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan utangnya dibanding kreditor lainnya.

2) Kreditor preferen¹⁷

Kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilage*). Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hlm. 42

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 42

3) Kreditor konkuren¹⁸

Kreditor konkuren adalah kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian dari kreditur separatis dan kreditur preferen.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dikarenakan penulis akan mengetahui apakah pembagian *boedel* pailit dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang mana penelitian ini akan dilakukan di Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus pailit Mandala Airlines.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berbentuk *yuridis empiris* dimana data data yang dikumpulkan di lapangan dipadukan dengan perundang-undangan yang ada, sehingga akan ditemukan apakah ada kesesuaian ataupun tidak antara aturan yang berlaku di peraturan perundang-undangan dengan senyatanya yang berada di lapangan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Didalam pengamatan ini peneliti akan meneliti secara langsung terhadap agen maskapai penerbangan, dapatkan perlindungan hukumnya didapatkan tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk pengumpulan data berupa data penting yang diperlukan untuk penelitian, yaitu berkas surat perjanjian kerjasama antara maskapai penerbangan dengan biro perjalanan, dan rekening *escrow account*.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Dalam metode wawancara ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap agen maskapai penerbangan dengan mempersiapkan terlebih dahulu

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 221

²⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 180

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan terhadap data penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektid bukan deskriptid. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²¹

5. Analisa Data

Di dalam analisa data ini penulis akan menggunakan empat macam teknik terhadap penelitiannya, yaitu :²²

a. Teknik deskriptif

Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Dalam mendeskripsikan itu

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 159

²² I Made Pasek Diantha *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jutsifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 152

dikemukakan apa adanya disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti. Sebagai kondisi hukum, misalnya, suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti apa adanya, atau suatu putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan seperti apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti yang bersifat solusi. Jadi, teknik deskripsi terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam “*each statute become an independent source of law*”, artinya undang-undang tersebut belum mendapatkan komentar dari pihak manapun.

b. Teknik Komparatif

Setelah mengadakan deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk member kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan. Oleh karena itu, terknik komparasi ini diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.

c. Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam komparasi akan diperoleh pandangan pro dan kontra. Terhadap pandangan yang demikian peneliti mengevaluasinya, dan hasil evaluasi kemungkinan sebagai berikut: peneliti menyetujui salah satunya dan menolak yang lainnya; atau peneliti tidak setuju terhadap keduanya. Dalam melakukan evaluasi itu peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum.

Penafsiran misalnya berupa:

- 1) Penafsiran gramatikal, yakni penafsiran dengan mencari arti kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang;
- 2) Penafsiran sistematikal, yakni menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan dengan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang yang lainnya;
- 3) Penafsiran historikal yang mencangkup penafsiran dengan melihat sejarah terjadinya satu aturan perundang-undangan;
- 4) Penafsiran teologikal dengan mencari maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan;
- 5) Penafsiran ekstensif dan restriktif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang memperluas arti kata dan

penafsiran restriktif adalah mempersempit atau membatasi artikata yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.

Disamping penafsiran ada pula konstruksi hukum atau komposisi hukum terdiri dari:

- 1) Analogi, yakni perluasan berlakunya undang-undang;
- 2) *Rechtverfijning* atau determinasi, yakni menghaluskan atau mengkhususkan berlakunya peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan asas yang berlaku secara luas menjadi berlaku secara lebih sempit atau khusus;
- 3) *Acontrario* atau mengkonstruksikan suatu kondisi hukum secara kebalikan dari apa yang disebut dalam undang-undang. Misalnya waktu tunggu untuk perkawinan berikutnya yang ditujukan untuk wanita, tidak berlaku bagi laki-laki.

d. Teknik argumentatif

Teknik ini digunakan terakhir setelah dilakukan teknik evaluasi terhadap argument-argumen yang berbeda.

Dalam tahap evaluasi dari suatu komparasi peneliti pada hakikatnya sudah menentukan sikap sendiri apakah ia setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat, dan diakhiri dengan pendapatnya sendiri yang lain dari pandangan pihak-pihak yang dikomparasi. Pada tahap inilah, penulis telah berargumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini. Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan egunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, didalam bab ini akan membahas uraian singkat mengenai biro perjalanan dan Perusahaan maskapai penerbangan.

Bab ketiga, didalamnya nanti akan menjelaskan mengenai uraian tentang teori perlindungan hukum dan teori kepailitan yang nantinya akan memperkuat analisa untuk bab keempat.

Bab keempat, di dalamnya nantinya berisikan mengenai analisis aspek perlindungan biro perjalanan terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang dinyatakan pailit.

Bab kelima berisikan penutup, yang didalamnya memuat simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kepailitan terdapat prinsip *pari passu prorata parte* yang memiliki arti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional. Selain itu dalam kepailitan sendiri juga mengenal prinsip *structured creditorium* yang memiliki arti prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan kreditor sesuai dengan kelasnya masing masing. Dalam prinsip *structured creditorium* sendiri mengenal tiga macam klasifikasinya yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dikarenakan biro perjalanan mempunyai uang deposit dalam rekening *escrow account* saat kepailitan mandala airlines, maka uang jaminan tersebut dikategorikan sebagai jaminan fidusia, sehingga memposisikan biro perjalanan dalam posisi kreditor preferen.
2. Berhubung biro perjalanan dalam kepailitan mandala airlines mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilage*). Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Sehingga,

biro perjalanan termasuk salah satu kreditor yang harus didahulukan dalam pembagian *boedel* pailit mandala airlines.

B. Saran

1. Diperlukannya perjanjian yang lebih detail ketika biro perjalanan dan perusahaan maskapai penerbangan melakukan kerjasama untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Diperlukan aturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan maskapai penerbangan untuk melakukan perjanjian yang lebih detail saat melakukan kerjasama dengan biro perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/11/PBI/2001 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/3/2006 tentang Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia No: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

B. Buku

A. Desky, M., 2001, *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan*, Jogjakarta: Adi Cita

A. Yoeti, Oka, 2003, *Tours and Travel Marketing*, Jakarta: Pradnya Paramita

A. Yoeti, Oka, 2010 *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa

Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga

- Damardjati, R.S., 2001, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Parmita
- Hadi Shubhan, M., 2009, *Hukum Kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan*, Jakarta: Kencana
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press
- Haris Sanjaya, Umar, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing
- Johan Nasution, Bahder, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan: Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- K. Martono, Amad Sudiro., 2011, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Lili Rasjidi, B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia group
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *penemuan hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mulyana, Deddy, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Nazir, Moh., 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pasek Diantha, I Made, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subhan, M.Hadi, 2009 *Hukum Kepailitan :Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana
- Simanjuntak, Ricardo, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan* , Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Widadi, FX., 2001, *Tata Operasi Darat,*, Jakarta: Grasindo

C. Skripsi/jurnal

- Bunga Ramadhani, Bravika, 2009 “*Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang PT. Prudential Life Insurance*”, Semarang: Universitas Diponegoro
- Dwi Permatasari, Elsy, 2015 “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Maskapai Penerbangan Yang Dinyatakan Pailit*”, Jember: Universitas Jember
- Layinna Khairunnisa, Aulia, 2013 “*Analisis Yuridis Mengenai Hukum Keagenan Dalam Hal Kepailitan Perusahaan Prinsipal (Study Kasus PT. Metro Batavia)*”, Jakarta: Universitas Indonesia

Pamungkas, Gilang, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Agen Perjalanan Dalam Pengembalian Uang Jaminan Tiket Akibat Kepailitan Perusahaan Maskapai Penerbangan.*", Jember: Universitas Jember

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

D. Lain-lain

www.kkp.go.id

www.bps.go.id

www.hbud.dephub.go.id

<https://nasional.kompas.com>

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Kamaludin
 Tempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Desember 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Dusun Tempelsari, RT. 02 RW. 01,
 Desa Kalikajar, Kecamatan Kalikajar,
 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
 Alamat di Yogyakarta : Jln. Selada Nologaten, Caturtunggal,
 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Email : kam.kamal12@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001- 2007 : SDN 3 Maduretno
 2009– 2012 : MTS Ma'arif Kertek
 2012- 2015 : SMKN 2 Wonosobo

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya